

Topik 1: Safety and Quality Framework

“Akreditasi Merupakan Bagian dari Framework Nasional untuk Safety And Quality”

Lesson learnt

Setelah 6 (enam) tahun proses pengembangan, Australia melakukan reformasi program safety and quality dalam bidang pelayanan kesehatan melalui penerbitan undang-undang (National Health Reform Act 2011) yang antara lain berisi pembentukan ACSQHC (Australian Commission for Safety and Quality in Health Care) sebagai **komisi nasional** untuk keselamatan dan mutu sarana pelayanan kesehatan yang bertindak sebagai pemimpin dan koordinator program keselamatan dan mutu termasuk untuk program akreditasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga akreditasi (termasuk ACHS, sebuah lembaga akreditasi RS yang paling besar).

Komisi tersebut kemudian menyusun **framework nasional** untuk program mutu dan keselamatan dalam pelayanan kesehatannya untuk berbagai jenis sarana pelayanan kesehatan termasuk RS. Framework tersebut menjelaskan visi untuk keselamatan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Australia. Framework tersebut mengidentifikasi 3 (tiga) prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu yaitu: *consumer centred, driven by information, and organised for safety* (gambar 3). Kemudian framework juga menetapkan 21 area untuk tindakan yang perlu dilakukan agar seluruh orang yang terlibat dalam sistem kesehatan dapat berpartisipasi meningkatkan mutu dan keselamatan di seluruh jenis sarana pelayanan kesehatan selama 10 tahun kedepan (lampiran 1).



Gambar 3: Framework Keselamatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Australia

Lebih lanjut Komisi Nasional menyusun **standar nasional** untuk keselamatan dan mutu pelayanan kesehatan yang disebut sebagai National Safety and Quality Healthcare Standard (NSQHS) yang diterapkan sebagai standar akreditasi untuk semua jenis pelayanan kesehatan termasuk di RS dan harus digunakan oleh seluruh lembaga akreditasi (termasuk ACHS). Standar tersebut terdiri dari 10 standar¹ yaitu:


1. Governance for Safety and Quality in Health Service Organisations
2. Partnering with Consumers

¹ Standar dengan tanda * diambil dari 6 standar patient safety WHO yang juga sudah ada dalam standar KARS versi 2012. Standar dapat diakses di <http://www.safetyandquality.gov.au/publications/national-safety-and-quality-health-service-standards/>

3. Preventing and Controlling Healthcare Associated Infections*
4. Medication Safety*
5. Patient Identification and Procedure Matching*
6. Clinical Handover
7. Blood and Blood Products*
8. Preventing and Managing Pressure Injuries*
9. Recognising and Responding to Clinical Deterioration in Acute Health Care
10. Preventing Falls and Harm from Falls*

Salah satu tujuan utama Komisi Nasional didirikan adalah untuk meregulasi lembaga-lembaga akreditasi yang jumlahnya kian banyak dan memiliki standar yang berbeda-beda dengan akuntabilitas yang tidak sama. Mulai awal tahun 2013 setiap lembaga akreditasi (termasuk ACHS) harus mendapatkan persetujuan dari komisi nasional tersebut setelah memenuhi syarat tertentu sebagai lembaga akreditasi (misalnya telah lulus standar ISQua² atau standar JAS-ANZ³). Kemudian setiap lembaga akreditasi wajib menggunakan standar nasional dalam proses penilaian akreditasi, meskipun lembaga akreditasi juga dapat menambahkan dengan standar sendiri (gambar 4), saat ini telah terdapat 15 lembaga akreditasi di Australia (lampiran 2).

Sebagai contoh, ACHS (salah satu lembaga akreditasi RS yang terbesar) saat ini memiliki 2 program akreditasi untuk RS yaitu: 1) The ACHS National Safety and Quality Healthcare Standard (NSQHS) yang menggunakan standar nasional saja dan 2) The ACHS EQUIP National program, yang disamping menggunakan standar nasional juga menggunakan standar EQUIP versi 5. Pilihan kedua program ini tergantung dari ketentuan/aturan dari dinas kesehatan provinsi/state.



Gambar 4: Reformasi Sistem Akreditasi di Australia: Pembentukan Komisi dan Standar Nasional untuk Mutu dan Keselamatan Pasien

Isu-isu di Indonesia

² ISQua (The International Society for Quality in Healthcare) merupakan lembaga internasional yang mengakreditasi lembaga-lembaga akreditasi sarana pelayanan kesehatan termasuk RS.

³ JAS-ANZ (Join Accreditation System of Australian and New Zealand) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh kedua pemerintah negara tersebut untuk mengakreditasi lembaga-lembaga sertifikasi seperti ISO 9001 dan ISO 14001

Pada saat ini Indonesia baru selesai menyusun standar dan metode penilaian baru untuk akreditasi RS. Standar tersebut telah memiliki fokus yang besar dalam area mutu dan keselamatan pasien, bahkan hampir semua standar akreditasi yang baru bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang aman dan bermutu bagi pasien. KARS difasilitasi oleh Kemenkes dan juga PERSI telah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan standar akreditasi versi baru yang diikuti oleh banyak RS.

Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh KARS melalui program akreditasi, namun terdapat berbagai institusi lain yang juga berupaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di RS namun sayangnya saat ini masih terfragmentasi. Institusi tersebut antara lain adalah: Komite Keselamatan Pasien di RS (KKPRS) dari PERSI yang saat ini akan digantikan perannya oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien di RS (KNKPRS) dari Kemenkes. Badan Pengawas RS baik ditingkat nasional dan provinsi yang akan sangat terkait dengan Dewan Pengawas RS. Lalu ditingkat RS juga terdapat Sub-Komite Mutu Profesi pada Komite Medik dan juga Tim Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (Tim KKPRS) yang juga harus berkerjasama dengan tim-tim lain seperti Tim Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA), Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dsb.

Disamping itu saat ini juga terdapat berbagai pedoman dan indikator terkait mutu dan keselamatan yang perlu diintegrasikan seperti: Pedoman Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, Pedoman Mutu RS (1998), Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS serta Indikator mutu RS dan Indikator kinerja RS.

Disisi lain sebenarnya juga sudah mulai muncul kebutuhan untuk memiliki lembaga-lembaga akreditasi untuk sarana pelayanan kesehatan diluar RS, antara lain karena adanya kebutuhan untuk: Akreditasi RS Pendidikan yang sempat diinisiasi oleh ARSPI (meskipun saat ini programnya berubah menjadi penilaian untuk penetapan RS Pendidikan), Akreditasi Laboratorium yang telah dijalankan oleh Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK), Akreditasi Puskesmas yang saat ini telah dijalankan oleh Dinkes Jateng dan Badan Mutu Jogjakarta serta Akreditasi Pelayanan Persalinan yang baru selesai diuji cobakan oleh Dinkes Jabar bekerjasama dengan World Bank (2011)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka salah satu isu yang dibahas adalah apakah Indonesia memerlukan **Strategi Nasional Mutu dan Keselamatan Pasien**, dan bila diperlukan maka siapa saja yang perlu terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaannya?, dan apakah memerlukan suatu lembaga nasional yang akan menjadi koordinator/pemimpin dari upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien?

Action Plan

Sinergi dari berbagai institusi dan upaya mutlak diperlukan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Untuk itu para peserta sepakat bahwa Indonesia membutuhkan adanya kerangka kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menyeluruh, melibatkan berbagai institusi dan upaya yang sudah ada dan yang perlu ada. Penyusunan kerangka kerja tersebut membutuhkan adanya stewardship dari pemerintah dalam hal ini Kemenkes terutama dari Bina Upaya Kesehatan (BUK). Penyusunan kerangka kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien di sarana pelayanan kesehatan akan

meliputi upaya untuk mengidentifikasi institusi yang terlibat dan identifikasi peran dan kewenangan masing-masing institusi serta merevisi serta mengintegrasikan berbagai macam NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) yang terkait.

Action Plan #1: Menyusun Kerangka Kerja Nasional Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan (PIC: Kemenkes)
